

KEBIJAKAN MUTU SPMI



FAKULTAS

TEKNIK DAN SAINS

UNIVERSITAS IBN

KHALDUN BOGOR




HALAMAN PENGESAHAN



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Kode Dokumen	:	FTS-GPM-SPMI-01
Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	00
Tanggal	:	Desember 2021
Jumlah Halaman	:	15 Halaman
Diajukan Oleh	:	Ketua Gugus Penjaminan Mutu,  Dr. Tika Hafzara Siregar, S.TP., M.Si.
Diperiksa Oleh	:	Wakil Dekan I,  Dr. Setya Permana Sutisna, S.TP., M.Si.
Dikendalikan oleh	:	Manajemen Representatif,  Dr. Setya Permana Sutisna, S.TP., M.Si.
Disetujui Oleh	:	Dekan,  Dr. Ir. H. Muhammad Nanang P., M.Sc.

DAFTAR ISI

A.	Latar Belakang.....	1
B.	Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor.....	3
C.	Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan	4
D.	Ruang Lingkup Kebijakan.....	4
E.	Keberlakuan atau Pihak-pihak yang terkena kebijakan	4
F.	Istilah dan Definisi	5
G.	Rincian Kebijakan SPMI FTS-UIKA Bogor.....	5
H.	Model Sistem Penjaminan Mutu Internal	6
I.	Prinsip Pelaksanaan SPMI FTS-UIKA Bogor.....	7
J.	Strategi SPMI FTS-UIKA Bogor.....	8
K.	Pelaksanaan SPMI FTS-UIKA Bogor pada Setiap Tingkatan Unit Kerja.....	8
L.	Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI	14
M.	Referensi	15

	KEBIJAKAN MUTU	Kode/No : FTS-GPM-SPMI-01
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : Desember 2021 No. Revisi : 00

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah maupun lembaga sertifikasi dan akreditasi perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Permenristekdikti No. 62 TAHUN 2016).

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun para penyelenggara pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas lulusannya. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan mutu sehingga menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi bahkan melampauinya.

Sistem penjaminan mutu FTS-UIKA Bogor dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, yang dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu dan Audit Internal (KPMA) UIKA Bogor dan Tim Gugus Penjaminan Mutu FTS-UIKA Bogor. KPMA-UIKA Bogor menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas mutu universitas dan dilaksanakan serta diadopsi oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu FTS-UIKA Bogor untuk menjamin peningkatan mutu di tingkat fakultas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya

mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam lingkup FTS-UIKA Bogor.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di FTS-UIKA Bogor merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi: (1) Standar Nasional Pendidikan; (2) Standar Nasional Penelitian, dan (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Selain itu, SMPI FTS-UIKA Bogor mengacu pada SPMI Universitas menambah 5 standar lain sebagai keunggulan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu: (1) Standar Jatidiri/Identitas, (2) Standar Wawasan Keislaman (Islamic World-View) (3) Standar Tata Pamong, (4) Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan (5) Standar Kerjasama.

Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor melekat pada tugas struktural dengan mengacu pada visi dan misi, serta dilaksanakan mengikuti rencana strategis empat tahunan. Penjaminan mutu di Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor telah dimulai pada tahun 2009 di bawah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas, yang saat ini berubah menjadi Kantor Penjaminan Mutu dan Audit Internal dengan Statuta Yayasan No. 01/PRT/PENG-YPIKA/2021.

Langkah awal disusun suatu pedoman penjaminan mutu yaitu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor. Melalui Kebijakan SPMI yang mengacu pada siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), diharapkan budaya mutu dimulai dari bagaimana merencanakan dan menetapkan standar (*Perencanaan*), melaksanakan standar (*Pelaksanaan*), mengevaluasi standar (*Evaluasi*), mengendalikan mutu (*Pengendalian*), dan meningkatkan standar secara berkelanjutan (Peningkatan). Agar SPMI Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi yaitu: komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku pendidikan tinggi, serta pengorganisasian pada SPMI.

Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam pengorganisasian SPMI Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor adalah bahwa pengorganisasian tersebut mampu menumbuhkan pemahaman tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor yang pada gilirannya akan menumbuhkan budaya mutu (*quality awareness*) dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi pada umumnya.

B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor

1. Visi

Visi FTS-UIKA Bogor pada tahun 2020- 2025 adalah:

Menjadi Fakultas Teknik dan Sains yang Unggul Bertaraf Internasional dan Islami dalam Inovasi Teknologi Terapan.

2. Misi

Misi FTS-UIKA Bogor adalah:

1. Memperoleh akreditasi unggul di tingkat nasional dan Internasional;
2. Menyediakan pendidikan dan penelitian bertaraf internasional
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi tepat guna untuk tercapainya kemaslahatan umat;
4. Mengembangkan ilmu keteknikan dan sains berbasis keislaman di tingkat nasional dan global.
5. Berperan aktif dalam memecahkan persoalan umat
6. Menghasilkan lulusan sebagai pemimpin umat yang professional

3. Tujuan

Tujuan FTS-UIKA Bogor adalah:

1. Memperoleh Akreditasi Unggul tingkat nasional sebanyak 2 prodi.
2. Memperoleh sertifikat internasional untuk 2 prodi.
3. Meluluskan 400 orang Sarjana Teknik per tahun.
4. Menerima 500 orang mahasiswa yang berkualitas per tahun.
5. Menghasilkan lulusan intelektual unggul, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan dapat memecahkan masalah di masyarakat.
6. Menghasilkan lulusan berkarakter islami dalam menerapkan teknologi unggul.

7. Melaksanakan kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung tri darma perguruan tinggi.
8. Memiliki 7 jurnal terakreditasi SINTA dan meningkatkan jumlah publikasi dosen setiap tahun.

C. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan

Dokumen tertulis kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3. Bukti otentik bahwa Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan menurut Peraturan Perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Ibn Khaldun, dengan fokus utama pada aspek Iman, Ilmu, dan Amal. Fokus kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik (non akademik), seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri (internasional).

E. Keberlakuan atau Pihak-pihak yang terkena kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FTS-UIKA Bogor berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan FTS-UIKA, yaitu Fakultas, Program Studi, Ketatausahaan, Laboratorium, unit lainnya.

F. Istilah dan Definisi

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI FTS-UIKA adalah pemikiran, sikap, pandangan FTS-UIKA mengenai SPMI yang berlaku di lingkungan FTS-UIKA Bogor.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI FTS-UIKA Bogor.
4. Standar SPMI FTS-UIKA adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Instrumen evaluasi kinerja tahunan adalah kegiatan setiap unit kerja di FTS-UIKA secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan.
6. Audit Internal Mutu (AMI) SPMI FTS-UIKA adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FTS-UIKA dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FTS-UIKA telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan FTS-UIKA.


G. Rincian Kebijakan SPMI FTS-UIKA Bogor

Seluruh sivitas FTS-UIKA berkeyakinan bahwa SPMI FTS-UIKA bertujuan:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI FTS-UIKA yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI FTS-UIKA Bogor, akan segera dilakukan koreksi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar SPMI FTS-UIKA Bogor yang telah ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan FTS-UIKA untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI FTS-UIKA dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

H. Model Sistem Penjaminan Mutu Internal

Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada Model Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).



Gambar 1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu

Dengan model manajemen ini, maka FTS-UIKA Bogor akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit kerja di lingkungan FTS-UIKA Bogor secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI FTS-UIKA Bogor yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, seluruh staf pada unit kerja bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI FTS-UIKA Bogor dengan model manajemen PPEPP, juga mengharuskan setiap unit kerja di Lingkungan FTS-UIKA Bogor bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor

internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI FTS-UIKA Bogor.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTS-UIKA Bogor terjamin mutunya, dan bahwa SPMI FTS-UIKA Bogor selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement, CQI).



Gambar 2. Hasil SPMI Model Manajemen PDCA/PPEPP

Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi di lingkungan FTS-UIKA Bogor untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal, baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT ataupun lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang didirikan pemerintah atau masyarakat, baik dalam maupun luar negeri (asing) yang kredibel.

I. Prinsip Pelaksanaan SPMI FTS-UIKA Bogor

Dalam upaya mencapai tujuan SPMI dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan FTS-UIKA Bogor, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI FTS-UIKA Bogor pada setiap tingkat selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) Mengutamakan kebenaran;
- 3) Tanggungjawab sosial;
- 4) Pengembangan kompetensi personel;
- 5) Partisipatif dan kolegial;
- 6) Keseragaman metode;

7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Selain itu, SPMI FTS-UIKA Bogor mengacu pada 11 (sebelas) prinsip dasar sistem manajemen mutu (ISO 21001: 2018) yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen, yaitu:

1. fokus pada peserta didik dan penerima manfaat lainnya;
2. kepemimpinan visioner;
3. keterlibatan orang;
4. pendekatan proses;
5. peningkatan;
6. keputusan berdasarkan bukti;
7. manajemen hubungan;
8. tanggung jawab sosial;
9. aksesibilitas dan kesetaraan;
10. perilaku etis dalam pendidikan;
11. keamanan dan perlindungan data.

J. Strategi SPMI FTS-UIKA Bogor

Strategi FTS-UIKA Bogor di dalam melaksanakan SPMI adalah :

- 1) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FTS-UIKA Bogor;
- 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI FTS-UIKA Bogor;
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

K. Pelaksanaan SPMI FTS-UIKA Bogor pada Setiap Tingkatan Unit Kerja

Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor 4 program studi, Fakultas menetapkan bahwa sejak Tahun 2021 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap tingkat harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI FTS-UIKA Bogor pada setiap unit kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka FTS-UIKA Bogor menugaskan Gugus Penjaminan Mutu untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI FTS-UIKA Bogor. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. tahap pertama, berdasarkan visi, misi, tujuan dan motto yang telah ditetapkan Pimpinan Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor, program studi dan tim penjaminan mutu merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti).
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra) Pimpinan Universitas, bersama Senat Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.
3. Tahap ketiga, Pimpinan Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor bersama program studi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
4. Tahap keempat, berdasarkan kebijakan mutu KPMA Universitas Ibn Khaldun Bogor merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT), selanjutnya diturunkan kedalam dokumen SPMI fakultas Teknik dan Sains.
5. Tahap kelima, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas, Standar Mutu, KPMA - Universitas Ibn Khaldun Bogor merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Manual Mutu untuk ditetapkan.
6. Tahap ke enam, secara periodik minimal setiap tahun Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.
7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi dengan menugaskan Tim Jaminan Mutu untuk melakukan


Audit Internal.

8. Tahap kedelapan, laporan hasil Audit Internal oleh Tim Jaminan Mutu diserahkan kepada Fakultas dengan tembusan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya.
9. Tahap kesembilan, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Dekan untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar/SOP dimasa yang akan datang.

1) Organisasi Sistem Penjaminan Mutu FTS-UIKA Bogor

Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor menetapkan bahwa sejak awal tahun 2021 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap area harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Dengan dibentuknya Tim Jaminan Mutu, maka struktur organisasi Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor adalah sebagai berikut :

Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor menetapkan Tim Jaminan Mutu Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor yang bertugas untuk menyiapkan, merancang, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).



Gambar 5 : Struktur Gugus Penjaminan Mutu FTS-UIKA Bogor

Struktur Penjaminan Mutu dari tingkat Universitas, tingkat Fakultas hingga tingkat program studi susunan organisasi tersebut sesuai dengan struktur yang terdapat pada gambar bagan diatas, yang terdiri dari : Kepala Kantor, Kepala Bidang (KABID) Bidang Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Internal, dan Layanan Mutu, Kepala Bidang (KABID) Bidang Akreditasi Nasional dan Sertifikasi Internasional, Kepala Sub.Bagian (KASUBAG), Staf Administrasi. Penjaminan Mutu di tingkat Universitas terdapat pada Buku Pedoman Akademik Universitas dan Penjaminan Mutu Universitas, begitu pula pada tingkat Fakultas yang telah mengatur semua terutama mutu akademik dan mutu lainnya. Dari itu melahirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Program Studi. Upaya penjaminan mutu yang sudah dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi adalah pengelompokkan dosen dan mata kuliah berdasarkan minat dan bidang keahlian mereka. Para dosen yang tergabung dalam kelompok minat bertanggung jawab terhadap kualitas materi pembelajaran perkuliahan, pemutakhiran referensi/kepastakaan, materi tugas, kuis, soal ujian dan tugas akhir mata kuliah. Dengan Gugus Pengendali Mutu (GPM) Fakultas, hak dan kewajiban mahasiswa dapat dikendalikan.

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri :

- a) Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
- b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi PS setiap semester.
- c) Audit Mutu Internal (AMI).
- d) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. Atas Pimpinan Universitas dibantu oleh KPMA atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh KPMA.

KPMA beranggotakan : Kepala, Kepala Bidang, GPM, GKM. KPMA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk :

- a) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara

keseluruhan di Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.

- b) Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan di Fakultas Teknik dan Sains - Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- c) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Rektor.

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat fakultas, maka setiap fakultas membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari : GPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Fakultas/Dosen yang ditunjuk),

para dosen perwakilan jurusan/program studi dan mahasiswa yang ditunjuk. Berkaitan dengan audit mutu, KPMA melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada fakultas atau jurusan, selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala. GPM melaporkan hasil audit kepada KPMA, sedangkan KPMA melaporkan hasil audit kepada Rektor. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Internal dari Dekan, Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas Ketua Program Studi. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat program studi, maka setiap program studi membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas GKM adalah membantu Ketua Program Studi dalam peningkatan mutu melalui :

- a) Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual

Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas).

- b) Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) PS tiap semester.
- c) Audit Mutu Internal (AMI)
- d) Peningkatan mutu program Studi berkelanjutan berdasarkan tindak koreksi.

GKM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Program Studi/yang ditugaskan) para dosen yang ditunjuk. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
- b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- c) Evaluasi hasil proses pembelajaran.
- d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- e) Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
- f) Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu
- g) Penelitian.
- h) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Angket kuisioner sebagai sarana umpan balik (*feed back*) monitoring dan evaluasi dari mahasiswa kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi dan fakultas. Angket kuisioner ini dibagikan/disebarkan di akhir perkuliahan setiap semester (gasal dan genap). Dari hasil respon tersebut akan dijadikan pengambilan keputusan kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi dan fakultas, misalnya kedisiplinan, ketepatan waktu, kompetensi mengajar, dan lain-lain. Pelaksanaan angket ini merupakan salah satu syarat untuk menjaga Mutu Akademik Program Studi yang berpedoman pada Kantor Penjaminan Mutu dan Audit tingkat Universitas, Gugus Penjaminan Mutu tingkat Fakultas, Gugus Kendali Mutu tingkat Program Studi serta pada Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Operasi (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.

Upaya-upaya untuk menjaga mutu program studi maupun proses perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu terus dilanjutkan dan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap instrument yang ada baik dari Kantor Penjaminan Mutu dan Audit tingkat Universitas, Gugus Penjaminan Mutu tingkat Fakultas maupun

yang dikembangkan oleh Gugus Kendali Mutu tingkat program studi sendiri. Hal ini dilakukan agar mutu lulusan meningkat dan program yang ditawarkan akan terus diminati oleh para calon mahasiswa.

L. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FTS-UIKA terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan 7 standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan YPIKA.

1. STANDAR TAMBAHAN (7 STANDAR)
 - a. Standar Tata Pamong
 - b. Standar Kerjasama
 - c. Standar Kemahasiswaan
 - d. Standar Sumber Daya Manusia
 - e. Standar Pengelolaan Keuangan
 - f. Standar Pengelolaan Alumni
 - g. Standar Sarana Dan Prasarana
2. STANDAR PENDIDIKAN (8 STANDAR)
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana

- g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)
- a. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pasal 58 SK Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun No. 01/PRT/PENG-YPIKA/2021 STATUTA FTS-UIKA tentang struktur organisasi KPMA
8. PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 tentang SN Dikti
9. PERMENDIKBUD No. 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi
10. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan